

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 787/I 02/Kep/I 93

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Cindera Mata di Komplek
Perumahan Harapan Indah Blok JF Bekasi Barat untuk
mendirikan SMA Cindera Mata di Kel. Pejuang Bekasi Barat
Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Cindera Mata tanggal 1
Agustus 1993 Nomor 25/YCM/VIII/93.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Cindera Mata telah mengusahakan didirikannya SMA Cindera Mata;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menelapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Cindera Mata di Komplek Perumahan Harapan Indah Blok JF Bekasi Barat untuk mendirikan SMA Cindera Mata di Kel. Pejuang Bekasi Barat Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1993/1994.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
- 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983
 - b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983
 - c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983

Memperhatikan:

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenom Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 25 Nopember 1993 Nomor 3259/I02.07/R/1993;
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bekasi tanggal 22 Oktober 1993 Nomor 3163/I02.1 A/1993;
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bekasi tanggal 21 September 1993 Nomor 421.3/93 Kesra.

Memperhatikan pula . . .

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris J. L. Waworuntu, SH, tanggal 12 Agustus
1991 Nomor 131 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan
Berbadan Hukum Yayasan Cindera Mata.

MEMUJUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Cindera Mata di Komplek Perumahan Harapan Indah Blok JF Bekasi Barat untuk mendirikan SMA Cindera Mata di Kel. Pojuang Bekasi Barat Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1993/1994;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal. Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang. (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 6 Desember 1993

